

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN DAN PENCANTUMAN GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

**ABSTRAK** : bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam hal pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan maka diperlukan pengaturan prosedur pencantuman gelar PNS, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2015 tentang Prosedur Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota perlu disesuaikan, sehingga, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan dan Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 104 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB yaitu:  
BAB I KETENTUAN UMUM  
BAB II TUGAS BELAJAR  
BAB III PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK  
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN  
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN  
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
- Maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan formal untuk menyiapkan PNS profesional yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, kepribadian dan kinerja profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier dan memberikan penghargaan kepada PNS yang memiliki ijazah atau telah menyelesaikan pendidikan dengan memberikan izin untuk menggunakan gelar/ijazah yang dimilikinya dalam tugas-tugas kedinasannya.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Februari 2022.

- Lampiran : 12